



PUTUSAN
Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA. Utj.

ميحرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Kasir Ram Jual Beli Sawit, tempat kediaman di Menggala Sakti Km 24 Dusun Menggala Jaya, Kepenghuluan Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman dahulu di Menggala Sakti Km 24 Dusun Menggala Jaya, Kepenghuluan Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Maret 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 7 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:038/10/V/2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 12 Mei 2000;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Perumahan PT. Cibaliung di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir selama sebelas tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Balilas, Kabupaten Pelalawan selama tujuh bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Juanda Ilham Wirawan Purba bin Buang Paradana Purba, lahir pada tanggal 17 Februari 2001;
 - b. Citra Ayu Maharani Purba binti Buang Paradana Purba, lahir pada tanggal 13 Juni 2007;Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama untuk menjalankan pekerjaan Tergugat sebagai sopir

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai tiga hari lamanya, sehingga Penggugat tidak sanggup, apabila Penggugat menyuruh Tergugat berhenti bekerja sebagai sopir dan mencari pekerjaan lain, Tergugat tidak mau;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2015, ketika itu Penggugat menyuruh Tergugat mencari pekerjaan lain, karena Penggugat tidak sanggup lagi sering di tinggalkan oleh Tergugat di rumah, namun Tergugat marah kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama tanpa pamit dan di luar sepengetahuan Penggugat;
10. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pula memberi kabar serta memberikan nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
11. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat belum pernah mencari keberadaan Tergugat, karena Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat;
13. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus bekerja sebagai kasir di RAM tempat jual beli sawit seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah berjalan satu tahun empat bulan lamanya tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Buang Paradana Purba bin Iman Purba) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat melampirkan Asli Surat Keterangan Nomor 124/SK-MS/III/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 6 Maret 2017, dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan pengumuman Radio BBC FM Bagan Batu sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 dan

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA.Utj.



pada hari Senin tanggal 17 April 2017, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor: 038/10/V/2000, tertanggal 12 Mei 2000, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diberi tanda (P.) dan ditandatangani;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, dimana Saksi sebagai tetangga Penggugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu dengan jarak rumah sekitar 50 (lima puluh) meter, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Buang Pradana Purba, suami Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kepenghuluan Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang ke tempat kediaman bersama sampai seminggu lamanya karena Tergugat bekerja sebagai supir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat ataupun meninggalkan harta kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah mencari Tergugat;
 - Bahwa Saksi dan tetangga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak satu kali, tapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, dimana Saksi sebagai kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama Buang Pradana Putra, suami Penggugat;
 - Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Mei 2000 di Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah perkebunan di Kecamatan Tanah Putih lalu pindah ke rumah kontrakan di Desa Balilas, Kabupaten Pelalawan, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Kepenghuluan Menggala Sakti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut diasuh Penggugat;
- Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih karena Tergugat kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang ke tempat kediaman bersama sampai tiga hari lamanya karena Tergugat bekerja sebagai supir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan pergi merantau, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah ataupun meninggalkan harta kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat di rumah keluarga Tergugat di Kota Pematang Siantar, namun tidak bertemu;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak satu kali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA.Utj.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *re/aas* panggilan yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* untuk menghadap di persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 124/SK-MS/III/2017 yang dikeluarkan oleh Penghulu Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 6 Maret 2017, yang menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak berada di wilayah Jalan Menggala Km 24 RT 01 RW 004 Dusun Menggala Jaya, Kepenghuluan Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sejak 1,5 tahun sampai sekarang dan sudah tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah RI, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil melalui Radio BBC FM Bagan Batu sebanyak 2 kali dan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak pergi Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar, dan tidak pernah mengirimkan nafkah bahkan tidak diketahui lagi alamatnya, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa P. dan 2 (dua) orang Saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 12 Mei 2000 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI I adalah tetangga Penggugat, Saksi SAKSI II adalah kakak kandung Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat (*vide* Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R. Bg.), dan Penggugat telah mengajukan dua orang Saksi, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi SAKSI I menerangkan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Saksi sering melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang pulang ke tempat kediaman bersama sampai seminggu lamanya karena Tergugat bekerja sebagai supir, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat ataupun meninggalkan harta kepada Penggugat, Penggugat tidak pernah mencari Tergugat, Saksi dan tetangga pernah mendamaikan

Hal. 10 dari 16 hal. Put. Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Penggugat dan Tergugat sebanyak satu kali, tapi tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi SAKSI II menerangkan sejak 4 (empat) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi sering melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih karena Tergugat kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang ke tempat kediaman bersama sampai tiga hari lamanya karena Tergugat bekerja sebagai supir, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan pergi merantau, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah ataupun meninggalkan harta kepada Penggugat, Penggugat pernah mencari Tergugat di rumah keluarga Tergugat di Kota Pematang Siantar, namun tidak bertemu, Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak satu kali, namun tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi yang menerangkan pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dinilai telah memenuhi materil alat bukti, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA.Utj.



1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P. serta keterangan kedua Saksi dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 12 Mei 2000 di Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah dan meninggalkan harta kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*azzawaj al-makshuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai perselisihan secara terus menerus, bahkan telah berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sehingga berkesimpulan sudah cukup alasan bagi Hakim Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA.Utj.



sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim Majelis:

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافملا ءرد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Hakim Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim Majelis secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah RI, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, maka Hakim Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA.Utj.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	640.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp 731.000,00

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)